

## BAB V

### KESIMPULAN

Penelitian ini menjabarkan mengenai alasan dari penundaan ratifikasi AATHP oleh Indonesia yang selanjutnya mengindikasikan pada kepentingan Indonesia dibalik penundaan ratifikasi ini. Kesimpulan yang penulis sampaikan dalam bab ini yaitu merujuk pada hasil analisis yang didapatkan selama proses penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama yakni, pada bab pertama dalam penelitian ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, serta metodologi yang digunakan pada penelitian.

Bab pertama menjadi landasan berfikir yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian terkait kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi AATHP. Meningkatnya kasus kebakaran hutan di Indonesia berdampak bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga negara lain di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu ASEAN sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara menyelesaikan permasalahan ini dengan menciptakan AATHP yang merupakan perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan melalui kerja sama antara negara anggota ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2002, tetapi permasalahan muncul kepada Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara penyumbang kabut asap terbesar di kawasan Asia Tenggara tetapi Indonesia baru meratifikasi perjanjian ini pada 14 Oktober 2014 melalui Undang-undang no.26 tahun 2014 tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Berdasarkan hal inilah dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu mengapa

Indonesia melakukan penundaan ratifikasi terhadap AATHP dari tahun 2002-2014 dan metode yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan regulasi dari pasal-pasal dalam AATHP. Untuk mengetahui alasan penundaan ratifikasi AATHP, penulis menggunakan regulasi dari pasal-pasal dalam AATHP yang memberatkan Indonesia dalam meratifikasinya selanjutnya peneliti menganalisis kepentingan Indonesia dalam penundaan ratifikasi ini.

Bab kedua pada penelitian ini, memaparkan mengenai setting pengetahuan sebagai bagian dari pemetaan masalah yang digunakan sebelum melakukan analisis yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian pada bab berikutnya. Pada bab ini dipaparkan mengenai sejarah polusi asap lintas batas di Indonesia yang berdampak terhadap negara lain di kawasan Asia Tenggara. Bab ini menemukan kebakaran hutan Indonesia tahun 1997/98 mendapat perhatian internasional karena mengawali terjadinya isu pencemaran asap lintas batas negara di kawasan Asia Tenggara. Pencemaran asap lintas batas ini, tidak hanya mendatangkan kerugian yang besar bagi Indonesia, namun juga bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Khususnya Malaysia dan Singapura yang merasakan dampak kabut asap yang lebih besar, kedua negara ini sering melakukan protes kepada pemerintah Indonesia melalui beberapa tindakan seperti pengiriman nota protes oleh pemimpin negara ataupun Duta Besar negara tersebut kepada pemerintah Indonesia bahkan Singapura mengangkat permasalahan ini dalam sidang umum PBB. Selanjutnya pengumpulan massa untuk melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar, sampai pada *public pressure* oleh warga negara Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia dan warga negaranya di dunia

maya. Protes tersebut dilakukan untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap Indonesia yang dianggap telah lalai mengelola hutannya dan tekanan bagi Indonesia agar secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan kabut asap ini.

Bab ketiga dalam penelitian ini masih memaparkan mengenai setting pengetahuan yang memaparkan mengenai AATHP. Bab ini menemukan, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara merasa bertanggung jawab mencari solusi permasalahan ini karena permasalahan ini telah melewati lintas batas negara. ASEAN telah mengadakan serangkaian kerja sama yang berujung pada bentuk kerjasama yang lebih nyata yaitu dibentuknya sebuah perjanjian mengenai pencemaran kabut asap lintas batas atau yang lebih dikenal dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Indonesia menandatangani perjanjian ini tahun 2002 dan baru meratifikasinya tahun 2014.

Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap terbesar di kawasan Asia Tenggara harusnya cepat melakukan ratifikasi AATHP ini. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia berbanding terbalik dengan niat ASEAN untuk mengontrol, mencegah, dan menindaklanjuti pencemaran asap lintas batas yang terjadi di kawasan. Indonesia telah melakukan penundaan ratifikasi hingga 12 tahun lamanya. DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang AATHP ini dengan berbagai alasan berdasarkan pertimbangan. Menurut beberapa pihak, ratifikasi AATHP ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dan ASEAN. Ratifikasi ini akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengendalikan kabut asap yang terjadi di kawasan. Ratifikasi ini akan memungkinkan Indonesia melakukan kegiatan yang lebih sistematis dan menjadi dorongan bagi Indonesia untuk lebih serius dalam melakukan penegakan hukum dan kesempatan bagi

Indonesia menjadi Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap ASEAN. Sementara keuntungan bagi ASEAN jika ratifikasi ini dilakukan oleh Indonesia adalah manipulasi data akan bisa diminimalisir terjadi karena informasi yang lebih besar yang didapat dari Indonesia akan mengoreksi ketidakseimbangan data dari negara-negara lain yang terkena dampak kabut asap. Pertukaran informasi yang penting melalui berbagi peta konsesi negara dapat mengetahui sumber kebakaran dan ASEAN dapat melakukan monitoring yang lebih terarah.

Bab keempat dalam penelitian ini merupakan bab analisa yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan analisis alasan dibalik penundaan ratifikasi AATHP oleh Indonesia yang dilihat dari regulasi dalam pasal-pasal AATHP yang memberatkan Indonesia dalam meratifikasinya, ditemukan: Indonesia menunda proses ratifikasi AATHP karena adanya kepentingan Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi. Indonesia menunda ratifikasi ini dipengaruhi kondisi domestik Indonesia yang belum bisa menyelesaikan permasalahan dalam negeri yang lebih kepada kurangnya kemampuan ekonomi Indonesia dalam penanggulangan kabut asap, hal ini dipengaruhi kerugian Indonesia akibat kebakaran hutan serta kompleksitas permasalahan domestik Indonesia.

Walaupun dalam AATHP, ada aturan mengenai pemberian bantuan dana, tetapi proses pemberian bantuan tersebut rumit dan belum adanya syarat-syarat pemberian bantuan yang jelas dalam ketentuannya. Apalagi penundaan ratifikasi ini Indonesia memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam pengembangan industri minyak kelapa sawit dan industri kertas. Kedua industri ini merupakan kontributor penting bagi perekonomian Indonesia karena mampu meningkatkan

devisa negara melalui peningkatan ekspor dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dalam pengentasan kemiskinan karena mampu menyerap tenaga kerja. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Indonesia, untuk menstabilkan ekonomi, Indonesia melakukan penundaan ratifikasi ini.

